

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori Negara Berkembang di dunia. Pertumbuhan ekonominya mulai kokoh di tahun 2009 versi IMF. Penerimaan negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Namun sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak. APBN Tahun 2014 menunjukkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak sebesar 76,20%, sementara untuk yang bukan berasal dari pajak sebesar 23,66% dan dari penerimaan hibah sebesar 0,14%. Penerimaan dari sektor pajak ini berasal dari pembayaran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima.

Di Indonesia sistem pemungutan pajaknya menggunakan *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Sistem pemungutan ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Adapun dasar pertimbangannya yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta lebih dapat menciptakan kepastian hukum dan transparansi.

Sebagaimana dikutip oleh Detik Finance, Ronald Waas, dalam uji ketaatan dan kelayakan calon Deputy Gubernur BI pada tanggal 5 Desember 2011,

menyatakan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai sekitar 52 juta serta menyumbang 60% dari PABD dan menampung 97% tenaga kerja di tahun 2011. Perlakuan pajak yang memerhatikan keadilan dalam penerapan tarif diharapkan akan mendorong pelaku UMKM untuk semakin mengembangkan bisnisnya.

Dalam setiap kegiatan usaha sangat diperlukan perencanaan terutama menyangkut biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari kegiatan usahanya karena bagaimanapun juga biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak terutangnya tetapi tidak semua wajib pajak mau untuk membayar pajak dengan jumlah yang besar maka dari itu perlu dilakukan perencanaan atas pajak tanpa melanggar aturan yang ada. Dengan demikian, prinsip keadilan dan netralitas dalam penerapan tarif PPh menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang pertumbuhan UMKM.

Demi mewujudkan sistem perpajakan yang stabil dan dengan mengedepankan prinsip keadilan akan berkontribusi positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, maka tujuan utama dari studi ini adalah membahas perbandingan tata cara penghitungan pajak penghasilan UMKM dengan dasar pembukuan, norma, dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pembahasan dalam studi ini memfokuskan pada wajib pajak UMKM yang berbentuk badan maupun pribadi sesuai fasilitas tarif pajak dengan membandingkan ketiga metode tersebut.

1.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM dengan mengambil studi kasus pada beberapa industri pengolahan kayu yang ada di Kabupaten Lumajang. Batasan masalah penelitian ini hanya terfokus pada penghitungan Pajak Penghasilan pada industri pengolahan kayu yang menjadi responden, baik yang menggunakan Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Selain itu juga untuk mengetahui manakah yang lebih menguntungkan bagi pengusaha UMKM dalam penghitungan pajak penghasilannya dari dasar pembukuan, norma ataukah PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, masalah yang dapat dirumuskan adalah metode manakah yang lebih meringankan bagi pengusaha UMKM yang bergerak pada industri pengolahan kayu yang ada di Kabupaten Lumajang dalam pembayaran pajak penghasilannya tanpa melanggar aturan yang ditentukan dengan membandingkan penghitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan, norma dan PP 46 Tahun 2013.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode manakah yang lebih meringankan bagi pengusaha UMKM yang bergerak pada industri pengolahan kayu yang ada di Kabupaten Lumajang dengan membandingkan penghitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan, norma dan PP 46 Tahun 2013.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan teori dan praktek yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.

2. Pengusaha UMKM

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengerjakan atau menghitung pajak penghasilannya sehingga dapat digunakan sebagai panduan memilih dasar yang lebih meringankan usahanya tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada.

3. Peneliti

Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam ilmu perpajakan terutama pajak penghasilan bagi pengusaha UMKM terutama yang bergerak pada industri pengolahan kayu.

4. Peneliti selanjutnya

Memberikan referensi dan informasi sebagai bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengadakan penelitian selanjutnya.